



PUTUSAN

NOMOR : 597/Pid.B/2015/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa;

Nama lengkap : **MURA HERYUNI RAMADHANI alias MURA DANI**
Tempat Lahir : Ampenan
Umur/ Tanggal Lahir : 31 tahun/ 19 Juni 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Taman Sejahtera X No.3, Kel.Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 7 Desember 2015 Nomor : Sprin-Han/75/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 7 Desember 2015 s/d tanggal 26 Desember 2015;
2. Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2015, Nomor : Prin-86/P.2.10/Ep.2/12/2015. sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d tanggal 02 Januari 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Desember 2015, Nomor : 597/Pid.B/2015/PN.Mtr. sejak 21 Desember 2015 s/d tanggal 19 Januari 2015 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Januari 2016 No. 597Pid.B/2015/PN.Mtr. sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal **19 Maret 2016**;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama RIKI RIYADI,SH., RATNA HAYATI,SH. dan MUHAMMAD ALFAN,SH, yang kesemuanya adalah Advokt/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Lawyer And Legal Consultant "UNTUK KEADILAN" beralamat di Jln.Swadaya Gg.10 No.50, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;



Telah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah memeriksa barang bukti.;

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

1. Menyatakan terdakwa **ELVAN AVIANTO Alias IVAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ELVAN AVIANTO Alias IVAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah tahun 2015, nopol DR 6129 TM, no rangka MH 1JFP115FK102064, nomor mesin JFP1E-1093987, STNK An. Mil'ul Amniati Alamat Jeruju II Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu milik saksi PANJI SURINGGANE.

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya. -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa MURA HERYUNI RAMADHANI Als MURA DANI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Februari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Lingk Pejeruk Perluasan Kel Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari tanggal 14 Februari 2015 sekitar jam 10.00 Wita bertempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan kredit pembelian sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Muscle 2015 Noka MH31KP004FK917363 nosin 1KP917408 warna hitam kepada PT. Summit Oto Finance Cab. Mataram dan saat itu terdakwa mengajukan kredit tersebut dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa surat-surat yakni KTP, Foto Copy KTP penjamin KK, Rekening listrik yang kesemuanya adalah identitas dari MURA YULIANI dan bukan surat –surat milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa juga menandatangani satu rangkap surat pengajuan pinjaman atas nama MURA YULIANI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari MURA YULIANI dan menyerahkan surat –surat tersebut kepada saksi I WAYAN SUSILA BAKTI, SE selaku surveyor pada PT. Summit Oto Finance sehingga permohonan kredit tersut kemudian di setuju oleh pihak finance.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Februari 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Lingk. Pejeruk Perluasan Kel. Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram pihak PT. Summit Oto Finance menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku bernama MURA YULIANI.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari kemudian yakni tanggal 20 Februari 2015 terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada H. HAIRUDDIN , BA dengan harga Rp. 16.405.000,- (enam bela sjuta empat ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. Summit Oto Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 12.538.498,- (dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa MURA HERYUNI RAMADHANI Als MURA DANI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Februari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Lingk Pejeruk Perluasan Kel Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan**

Hal 3 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

- Berawal dari tanggal 14 Februari 2015 sekitar jam 10.00 Wita bertempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan kredit pembelian sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Muscle 2015 Noka MH31KP004FK917363 nosin 1KP917408 warna hitam kepada PT. Summit Oto Finance Cab. Mataram dan saat itu terdakwa mengajukan kredit tersebut dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa surat-surat yakni KTP, Foto Copy KTP penjamin KK, Rekening listrik yang kesemuanya adalah identitas dari MURA YULIANI dan bukan surat –surat milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa juga menandatangani satu rangkap surat pengajuan pinjaman atas nama MURA YULIANI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari MURA YULIANI dan menyerahkan surat –surat tersebut kepada saksi I WAYAN SUSILA BAKTI, SE selaku surveyor pada PT. Summit Oto Finance dengan meyakinkan saksi I WAYAN SUSILA BAKTI, SE bahwa terdakwa mau bertanggung jawab jika terjadi kredit macet dan karena MURA YULIANI adalah kakak kandung dari terdakwa kemudian I WAYAN SUSILA BAKTI, SE percaya kepada terdakwa dan terdakwa juga membujuk saksi I WAYAN SUSILA BAKTI, SE akan membantu dengan tetap memberikan konsumen kepada saksi I WAYAN SUSILA supaya targetnya terpenuhi sehingga permohonan kredit tersebut kemudian di setujui oleh pihak finance.
- Bahwa atas persetujuan dari permohonan tersebut kemudian pada tanggal 17 Februari 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Lingk. Pejeruk Perluasan Kel. Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram pihak PT. Summit Oto Finance menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku bernama MURA YULIANI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. Summit Oto Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 12.538.498,- (dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa MURA HERYUNI RAMADHANI Als MURA DANI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Lingk Pejeruk Perluasan Kel Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram,

Hal 4 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.



dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tanggal 14 Februari 2015 sekitar jam 10.00 Wita bertempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan kredit pembelian sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Muscle 2015 Noka MH31KP004FK917363 nosin 1KP917408 warna hitam kepada PT. Summit Oto Finance Cab. Mataram dan saat itu terdakwa mengajukan kredit tersebut dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa surat-surat yakni KTP, Foto Copy KTP penjamin KK, Rekening listrik yang kesemuanya adalah identitas dari MURA YULIANI dan bukan surat –surat milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa juga menandatangani satu rangkap surat pengajuan pinjaman atas nama MURA YULIANI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari MURA YULIANI dan menyerahkan surat –surat tersebut kepada saksi I WAYAN SUSILA BAKTI, SE selaku surveyor pada PT. Summit Oto Finance sehingga permohonan kredit tersut kemudian di setuju oleh pihak finance.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Februari 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Lingk. Pejerk Perluasan Kel. Pejerk Kec. Ampenan Kota Mataram pihak PT. Summit Oto Finance menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku bernama MURA YULIANI.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari kemudian yakni tanggal 20 Februari 2015 terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada H. HAIRUDDIN , BA dengan harga Rp. 16.405.000,- (enam bela sjuta empat ratus lima ribu rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut masih dalam kredit dengan pihak Pt. Summit Oto Finance.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. Summit Oto Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 12.538.498,- (dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti tentang isi dan maksudnya dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi). -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 1. Saksi DIDI KURNIAWAN

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah karyawan dari PT. Summit Oto Finance dan jabatan saksi adalah Remedial Officer yang bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinir petugas bagian penagihan dan menangani konsumen / nasabah yang bermasalah dan jika ada nasabah yang menunggak maka saksi yang bertugas untuk melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengajukan kredit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Muscle 2015 warna hitam dengan jumlah pembiayaan Rp. 12.538.498,- (dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah) yang dilakukan sesuai jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 14.
- Bahwa benar terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 1 kali sedangkan angsuran kedua tidak pernah hingga sekarang.
- Bahwa benar karena terdakwa menunggak kemudian dari pihak penagih kemudian menagih ke alamat sesuai dengan data perjanjian namun setelah dari pihak penagihan melakukan penagihan di dapatkan bahwa nama yang melakukan pinjaman yaitu atas nama MURA YULIANI mengaku tidak pernah melakukan kredit motor dan tidak pernah juga menerima motor tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan akta perjanjian, data yang diberikan oleh konsumen adalah atas nama MURA YULIANI namun kemudian saksi melakukan pengecekan kepada pihak surveyor yakni I WAYAN SUSILA BAKTI dan di dapati bahwa yang menyerahkan data permohonan kredit motor tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar sesuai dengan data permohonan kredit, akta perjanjian, tanda tangan penerimaan motor bahwa yang bertandatangan adalah MURA YULIANI.
- Bahwa benar pengisian serta tandatangan konsumen pada aplikasi memo persetujuan dan analisa kredit serta kontrak kredit dimaksud yaitu fleksibel atau dapat dilakukan di rumah pemohon kredit atau dikantor PT. Summit Oto Finance Mataram.

Hal 6 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.



- Bahwa benar berdasarkan data administrasi yang diberikan oleh terdakwa atas nama MURA YULIANI telah memenuhi syarat sehingga motor kemudian di antarkan kepada pemohon.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa PT. Summit Oto Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 12.538.498,- (dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- Bahwa benar pengajuan kredit nasabah atas nama MURA YULIANI telah di daftarkan dan telah terbit sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W21.00013538.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ketika ditanyakan, terdakwa membenarkannya.;

2. 2. Saksi MURA YULIANI

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa benar saksi pernah di datangi oleh penagih dari pihak Oto Finance dan mengatakann bahwa saksi telah menunggak angsuran motor namun karena saksi tidak pernah mengambil motor maka saksi tidak mau membayar dan karen ahal tersebut kemudian saksi di minta datang ke Oto Finance.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengajukan kredit sepeda motor kepada pihak Oto Finance.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mnegambil atau mengajukan kredit motor kepada Oto Finance.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa yang adalah adik dari saksi pernah membeli motor.
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi pernah melihat terdakwa memakai sepeda motor namun motor tersebut adalah motor suami dari terdakwa.
- Bahwa benar tidak pernah ada petugas survey yang datang ke rumah saksi.
- Bahwa benar saat saksi datang ke Oto Finance kemudian pihak Oto Finance menunjukkan tanda tangan yang terdapat dalam berkas pengajuan kredit atas nama saksi namun tandatangan tersebut berbeda dengan tandatangan saksi.
- Bahwa benar kemudian dari pihak Oto Finance mengatakan bahwa yang mengambil kredit motor adalah saudara saksi yakni terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi menghubungi terdakwa dan juga pernah mencari terdakwa namun tidak ketemu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kasus berjalan saksi pernah bertanya kepada terdakwa namun saksi tidak merasa marah ataupun keberatan karena saksi tidak merasa di rugikan, dan yang merasa dirugikan adalah dari pihak Oto Finance.
- Bahwa benar pada berkas kredit tersebut juga terdapat fotocopy KTP saksi, Fotocopy KTP suami saksi serta Fotocopy KK saksi namun saksi tidak tahu bagaimana bisa di ambil oleh terdakwa.
- Bahwa benar dalam berkas kredit tersebut juga terdapat tandatangan dari suami saksi sebagai penjamin kredit namun saat itu suami saksi masih bekerja di luar negeri jadi tidak mungkin juga ikut tandatangan di dalam berkas kredit tersebut.
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 saksi diberikan uang oleh terdakwa untuk melakukan pelunasan kepada pihak Oto Finance dan kemudian pada bulan Nopember 2015 kredit sepeda motor tersebut akhirnya lunas di Oto Finance.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa ada laporan dari terdakwa ke Propam Polda NTB karena penyidik pernah meminta uang kepada terdakwa untuk menyelesaikan perkara.

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut ketika ditanyakan, Terdakwa membenarkannya,--

3. Saksi I WAYAN SUSILA BAKTI, SE

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2015 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada kaka terdakwa akan menga,mbil motor secara kredit kemudian saksi memberikan formulir dan juga berkas-berkas untuk diisi oleh pemohon dan kemudian keesokan harinya baru saksi ambil kembali kepada terdakwa.
- Bahwa benar saat itu terdakwa memberikan KTP dari kakak terdakwa yakni MURA YULIANI dan juga KTP dari IRYADI sebagai penjamin serta KK dan rekening listrik asli sesuai dengan yang akan mengajukan kredit namun kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk memberikan fotocopy nya saja.
- Bahwa benar saat itu berkas pengajuan kredit motor tersebut semua sudah di tandatangan oleh pemohon yakni MURA YULIANI.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat siapa yang menandatangani berkas tersebut.
- Bahwa benar saat itu ada tempat tandatangan yang salah dan saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk memperbaiki namun terdakwa mengatakan

Hal 8 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa saja yang tandatangan dan saksi melarangnya namun tetap di tandatangan oleh terdakwa.

- Bahwa benar pad asaat akan melakukan survey saksi diberikan nomor telepon dan saat itu saksi menelpon akan melakukan survey namun orang yang mengaku bernama MURA YULIANI mengatakan bahwa tidak bisa di survey siang dan memminta malam hari.
- Bahwa benar saksi tetap melakukan survey sesuai dengan alamat dari pemohon yakni MURA YULIANI namun saat itu saksi tidak bertemu dengan MURA YULIANI dan saksi hanya bertemu dengan terdakwa saja.
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh MURA YULIANI adalah Yamaha Mio Soul GT Muscle 2015 warna hitam dengan jumlah pembiayaan Rp. 12.538.498,- (dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat kredit tersebut macet kemudian dari pihak penagihan melakukan penagihan dan kemudian diketahui bahwa pemohon kredit atas nama MURA YULIANI tidak pernah mengajukan kredit dan saat itu kemudian saksi di konfirmasi oleh atasan saksi dan saksi mengatakan bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa kakak terdakwa yakni MURA YULIANI (nama pemohon) ingin mengajukan kredit motor.
- Bahwa benar saat itu saksi percaya kepada terdakwa karena tidak mungkin terdakwa memakai nama kakaknya untuk mengajukan kredit untuk terdakwa pribadi sehingga saksi mau mengurus permohonan kredit kakak terdakwa.

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut ketika ditanyakan,

Terdakwa membenarkannya;--

4. Saksi M. SYAWALUDIN

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah menagih kepada MURA YULIANI karena telah menunggak kredit motor yang diambil pada bulan Februari 2015 dan karena sejak angsuran kedua MURA YULIANI menunggak kemudian pada bulan April 2015 saksi melakukan penagihan berdasarkan perintah dari atasn saksi namun saat saksi menagih dan bertemu dengan nasabah yakni MURA YULIANI namun menurut pengakuan MURA YULIANI bahwa MURA YULIANI tidak pernah mengajukan kredit motor ke Oto Finance dan tidak penah merasa menandatangani apapun yang berkaitan dengan kredit sepeda motor.

Hal 9 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu MURA YULIANI mengaku bahwa MURA YULIANI tidak pernah tandatangan dan juga tidak pernah di survey.
- Bahwa benar kemudian MURA YULIANI diminta datang ke kantor untuk menjelaskan hal tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pernah menjadi nasabah di Oto Finance namun tidak pernah ada masalah.

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut ketika ditanyakan, Terdakwa membenarkannya.;

5. Saksi MUHAMAD IMRAN

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi pernah mengantarkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Muscle 2015 warna hitam sesuai ke alamat nasabah yakni ke alamat MURA YULIANI dan saat itu yang menerima adalah terdakwa dengan mengaku sebagai MURA YULIANI dan menandatangani surat jalan.
- Bahwa benar saksi mengatakan sepeda motor tersebut pada tanggal 17 Februari 2015 sekitar jam 16.00 Wita.

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut ketika ditanyakan, Terdakwa membenarkannya.;

6. Saksi H. HAIRUDDIN, BA

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi sudah pernah membeli sepeda motor sebelumnya dari terdakwa dan tidak ada masalah.
- Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2015 terdakwa mendatangi saksi untuk menjual satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Muscle 2015 warna hitam dan saat itu terdakwa mengaku bahwa motor tersebut adalah milik kakak dari terdakwa.
- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa bahwa motor tersebut telah di beli oleh kakak terdakwa secara tunai dan dijual kepada saksi dengan harga Rp. 16.405.000,- (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi mau membeli motor tersebut dari terdakwa karena menurut terdakwa motor tersebut dibeli secara tunai dan karena atas nama kakak terdakwa juga maka dari itu saksi percaya dan mau membeli motor tersebut.
- Bahwa benar selain itu terdakwa juga memberikan kwitansi pembayaran

Hal 10 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian motor dari dealer atas nama IRYADI dan menyatakan bahwa motor tersebut sudah lunas namun dalam kwitansi tersebut tidak ada tandatangan dan hanya ada cap nya saja.

- Bahwa benar saat saksi membeli motor tersebut saksi membuat kwitansi dan uang langsung diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 16.405.000,- (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak menerima surat-surat atas motor tersebut karena menurut pengakuan terdakwa bahwa STNK serta BPKB motor tersebut belum jadi.
- Bahwa benar saat saksi membeli motor tersebut, motor tersebut masih dalam keadaan baru dan masih di plastik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ketika ditanyakan, Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2015 terdakwa pernah mengajukan kredit sepeda motor kepada Oto Finance.
- Bahwa benar terdakwa mengajukan kredit sepeda motor tersebut dengan menggunakan nama kakak terdakwa yakni MURA YULIANI karena sebelumnya terdakwa sudah memiliki 2 kredit lainnya di Oto finance jadi terdakwa tidak bisa lagi mengajukan kredit dengan menggunakan nama terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengajukan kredit tersebut atas kemauan terdakwa sendiri dan saat itu kakak terdakwa tidak mengetahuinya namun terdakwa pernah meminta ijin kepada kakaknya tapi tidak diberikan ijin.
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengisi surat permohonan dan aplikasi peminjaman yang diberikan oleh surveyor yakni saksi I WAYAN SUSILA BAKTI dan terdakwa juga menandatangani surat-surat tersebut di depan saksi I WAYAN SUSILA BAKTI.
- Bahwa benar kredit sepeda motor yang terdakwa ajukan adalah untuk sepedamotor Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar rencananya motor tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.

Hal 11 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah dilakukan survey oleh I WAYAN SUSILA BAKTI ke rumah kakak terdakwa namun saat itu kakak terdakwa tidak ada.
- Bahwa benar setelah kredit disetujui kemudian motor diantarkan dan saat diantarkan yang menerima motor tersebut adalah terdakwa sendiri dengan mengaku sebagai MURA YULIANI dan menandatangani surat jalan atas nama MURA YULIANI.
- Bahwa benar semua surat-surat yang berkaitan dengan peminjaman di tandatangan oleh terdakwa atas nama kakak terdakwa yakni MURA YULIANI.
- Bahwa benar setelah motor diterima oleh terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada H. HAIRUDDIN di rumah H. HAIRUDDIN dengan harga Rp. 16.405.000,- (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengaku kepada H. HAIRUDDIN bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak terdakwa yang dibeli secara tunai dan saat itu terdakwa juga mengaku bahwa STNK serta BPKB akan menyusul.
- Bahwa benar saat penjualan sepeda motor tersebut di buatkan kwitansi dan uangnya terdakwa terima secara tunai.
- Bahwa benar uang tersebut masih terdakwa simpan dan saat akan melakukan pelunasan kepada Oto Finance namun dari pihak finance menolak dengan alasan bahwa tunggakan tersebut sudah menjadi kasus.
- Bahwa benar kemudian pada bulan Agustus 2015 terdakwa memberikan uang kepada kakak terdakwa yakni MURA YULIANI untuk melunasi kepada Oto Finance dan akhirnya motor tersebut dilunasi pada bulan Nopember 2015.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa : -----

- 1 rangkap pengajuan pinjaman/pembiayaan atas nama MURA YULIANI yang meliputi : 1 lembar memo persetujuan dan analisa kredit tanggal 9 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI, 1 lembar aplikasi pembiayaan atas nama MURA YULIANI, 1 lembar ringkasan informasi produk dan layanan Oto kredit motor dari PT. Summit Oto Finance yang di tandatangi atas nama MURA YULIANI, 1 lembar persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang tanggal 10 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI, 1 lembar perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 17 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI, 2 lembar surat kuasa membebaskan jaminan secara Fidusia tanggal 17 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI, 1 lembar surat kuasa menjual kendaraan bermotor dan menggunakan uang hasil penjualan untuk pembayaran hutang debitur tanggal

Hal 12 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI, 1 lembar pernyataan konsumen mengeai data pribadi dan penggunaan sarana komunikasi pribadi untuk penawaran produk dan atau layanan tanggal 17 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI, 1 lembar surat penegasan dan kuasa tanggal 17 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI, 1 lembar fotocopy KTP atas nama MURA YULIANI dan 1 lembar fotocopy KTP atas nama IRYADI, 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga 527101.050308.4435, 1 Imabr kwitansi nomor 20-093-15-002260 untuk pembayaran pembelian sepeda motor Mio Soul GT Muscle atas nama MURA YULIANI, 1 lembar permohonan asuransi kendaraan tanggal 10 Februari 2015 atas nama pemohon MURA YULIANI, 1 lembar surat jalan/tanda terima sepeda motor tanggal 14 Februari 2015 dan telah dikonfirmasi serta yang ditandatangani atas nama MURA YULIANI tertanggal 17 Februari 2015, 1 rangkap akte jaminan Fidusia no. 201 tanggal 21 Februari 2015 Notaris BAIQ MARIANI SETIARINI, SH, M.Kn, 1 lembar surat sertifikat jaminan Fidusia no. W21.00013538.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015, 1rangkap printout pembayaran/angsuran atas nama MURA YULIANI.

- 1 lembar perjanjian kredit no. MBD.RBG/0090/KUM/2014 tanggal 7 Juli 2014 atas nama MURA YULIANI, 1 lembar berita acara serah terima agunan no. MBG.RBG/BAST/123/2014 tanggal 7 Juli 2014 atas nama MURA YULIANI, 1 lembar Formulir pendaftaran calon peserta didik baru SMP Negeri 6 Mataram Tahun pelajaran 2015/2016 tanggal 1 Juli 2015 calon siswa pendaftar MUHAMAD AL FAREZA dan mengetahui orang tua / wali siswa atas nama MURA YULIANI, 1 lembar buku laporan hasil belajar siswa SD Negeri 13 Ampenan atas nama siswa MUHAMAD IMAM AL FAREZA dengan Nik siswa 562710030699240 dan mengetahui orang tua / wali siswa atas nama MURA YULIANI.
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Muscle 2015 Noka MH31KP004FK917363, Nosin 1KP917408 warna hitam belum terbit nopol DR 6971 CK atas nama STNK/BPKB atas nama MURA YULIANI, 1lembar surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja nopol DR 6971 CK atas nama MURA YULIANI alamat Lingk. Pejeruk Perluasan RT 01 RW 18 Kel.Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram, 1 lembar kwitansi koperasi simpan pinjam (KSP) Pewaris Abadi tertanggal 20 Februari 2015 dari H. HAIRUDIN dan diterima oleh MURA HERYUNI R untuk pembayaran 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DR 6971 CK atas nama MURA YULIANI Noka MH31KP004FK917363, Nosin 1KP917408 terbilang Rp. 16.405.000,- (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah).

Hal 13 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kemuka persidangan didapatkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi –saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa benar terdakwa mengajukan kredit sepeda motor kepada PT. Summit Oto Finance atas nama kakak terdakwa yakni MURA YULIANI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari MURA YULIANI dan kemudian menandatangani semua surat pengajuan atas nama MURA YULIANI pada tanggal 14 Februari 2015 dan saat motor diantarkan terdakwa kembali menandatangani surat jalan dan menerima motor tersebut atas nama MURA YULIANI ;
- Bahwa benar setelah motor diterima oleh terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada H. HAIRUDDIN di rumah H. HAIRUDDIN dengan harga Rp. 16.405.000,- (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengaku kepada H. HAIRUDDIN bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak terdakwa yang dibeli secara tunai dan saat itu terdakwa juga mengaku bahwa STNK serta BPKB akan menyusul.
- Bahwa benar saat penjualan sepeda motor tersebut di buat kan kwitansi dan uangnya terdakwa terima secara tunai.
- Bahwa benar uang tersebut masih terdakwa simpan dan saat akan melakukan pelunasan kepada Oto Finance namun dari pihak finance menolak dengan alasan bahwa tunggakan tersebut sudah menjadi kasus.
- Bahwa benar kemudian pada bulan Agustus 2015 terdakwa memberikan uang kepada kakak terdakwa yakni MURA YULIANI untuk melunasi kepada Oto Finance dan akhirnya motor tersebut dilunasi pada bulan Nopember 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi

Hal 14 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 263 ayat (1) KUHP **Atau** Kedua Pasal 378 KUHP. Atau Ketiga Pasal 372 KUHP. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dalam persidangan yakni dakwaan Pertama pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

1. Unsur Setiap orang.

- Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi I WAYAN SUSILA BAKTI, SE, bahwa benar terdakwa pada tanggal 14 Februari 2015 mengajukan kredit sepeda motor Yamaha Mio Soul kepada PT. Summit Oto Finance atas nama kakak terdakwa yakni MURA YULIANI dan berdasarkan keterangan dari saksi MURA YULIANI bahwa saksi MURA YULIANI tidak pernah mengajukan kredit dan tidak pernah menandatangani surat-surat pengajuan kredit tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

2. Unsur memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan dengan maksud untuk memakai surat tersebut surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, dan fakta dalam persidangan adalah:

Hal 15 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi I WAYAN SUSILA BAKTI, SE dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada saat terdakwa mengajukan kredit sepeda motor kepada PT. Summit Oto Finance pada tanggal 14 Februari 2015 dengan memakai nama kakak terdakwa dan menandatangani semua surat yang berkaitan dengan pengajuan kredit tersebut atas nama kakak terdakwa yakni MURA YULIANI padahal terdakwa bernama MURA HERYUNI RAMADHANI dan terdakwa juga melampirkan fotocopy KTP serta KK dari MURA YULIANI sebagai dasar untuk pengajuan kredit sepeda motor dan memakai surat-surat tersebut seolah-olah surat tersebut benar di tandatangan oleh kakak terdakwa yakni MURA YULIANI sehingga pihak Oto Finance percaya dan mau mengadakan perikatan kredit dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MURA YULIANI bahwa saksi MURA YULIANI tidak pernah menandatangani surat pengajuan kredit dan tidak mengetahui bagaimana KTP saksi MURA YULIANI dan KTP suami saksi MURA YULIANI yakni IRYADI serta KK saksi MURA YULIANI bisa dijadikan dasar untuk pengajuan kredit
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MUHAMAD IMRAN, pada saat MUHAMAD IMRAN mengirimkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Noka MH31KP004FK917363, Nosin 1KP917408 ke alamat MURA YULIANI terdakwa mengaku sebagai MURA YULIANI dan menerima sepeda motor tersebut serta menandatangani surat jalan atas nama MURA YULIANI.
- Bahwa kemudian setelah menerima sepeda motor tersebut terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada H. HAIRUDDIN dengan harga Rp. 16.405.000,- (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan tunai dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak terdakwa yang dibeli secara tunai padahal motor tersebut masih kredit dengan pihak Oto finance dan pada saat itu uang hasil penjualan motor tersebut diterima sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa setelah motor diterima dan dijual oleh terdakwa, terdakwa tidak menyetor kredit sepeda motor tersebut sehingga menunggak dan pihak PT. Summit Oto Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 12.538.498,- (dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 16 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan dengan berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa haruslah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri para terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat dari rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi terdakwa sendiri. -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan PT. Summit Oto Finance.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang.
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih memiliki anak kecil yang masih memerlukan perhatian terdakwa.
- Terdakwa sudah membayar lunas kepada pihak PT. Summit Oto Finance.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang sudah Terdakwa jalani akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (Pasal 22 ayat (4) KUHP).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) Huruf (b) KUHP, maka Majelis menyatakan Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP).-----

Mengingat akan pasal 263 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua Peraturan perundangan- Undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MURA HERYUNI RAMADHANI alias MURA DANI** terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “ memalsukan surat “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
1 rangkap pengajuan pinjaman/ pembiayaan atas nama MURA YULIANI yang meliputi : 1 lembar memo persetujuan dan analisa kredit tanggal 9 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI , 1 lembar aplikasi pembiayaan atas nama MURA YULIANI, 1 lembar ringkasan informasi produk dan layanan Oto kredit motor dari PT.Summit Oto Finance yang ditanda tangani atas nama MURA YULIANI, 1 lembar persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang tanggal 10 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI, 1 lembar perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 17 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI, 2 lembar surat kuasa membebaskan jaminan secara Fidusia tanggal 17 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI, 1 lembar surat kuasa menjual kendaraan bermotor dan menggunakan uang hasil penjualan untuk pembayaran hutang debitur tanggal 17 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI. 1 lembar pernyataan konsumen mengenai data pribadi dan penggunaan sarana komunikasi pribadi untuk penawaran produk dan atau layanan tanggal 17 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI, 1 lembar surat penegasan dan kuasa tanggal 17 Februari 2015 atas nama MURA YULIANI, 1 lembar fotocoipy KTP atas nama MURA YULIANI dan 1 lembar fotocopy KTP atas nama IRYADI, 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga 527101.050308.4435. 1 lembar kwitansi nomor 20-093-15-002260 untuk pembayaran pembelian sepeda motor Mio Soul GT Muscle atas nama MURA

Hal 18 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.



YULIANI. 1 lembar permohonan asuransi kendaraan tanggal 10 Februari 2015 atas nama pemohon MURA YULIANI, 1 lembar surat jalan/tanda terima sepeda motor tanggal 14 Februari 2015 dan telah dikonfirmasi serta yang ditanda tangani atas nama MURA YULIANI tanggal 17 Februari 2015. 1 rangkap akte jaminan Fidusia no.2101 tanggal 21 Februari 2015 Notaris BAIQ MARIANI SETIARINI,SH.M.Kn, 1 lembar surat sertipikat jaminan Fidusia no. W21.00013538.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015, 1 rangkap printout pembayaran/angsuran atas nama MURA YULIANI.

Dikembalikan kepada DIDI KURNIAWAN

1 lembar perjanjian kredit no. MBD RBG/BAST/2014 tanggal 7 Juli 2014 atas nama MURA YULIANI, 1 Lembar berita acara serah terima agunan no. MBG.RBG/BAST/123/2014 tanggal 7 Juli 2014 atas nama MURA YULIANI, 1 Lembar Formulir pendaftaran calon peserta didik baru SMP Negeri 6 Mataram Tahun Pelajaran 2015/2016 tanggal 1 Juli 2015 calon siswa pendaftar MUHAMMAD AL FAREZA dan mengetahui orang tua/ wali siswa atas nama MURA YULIANI, 1 lembar buku laporan hasil belajar siswa SD Negeri 13 Ampenan atas nama siswa MUHAMMAD IMAM AL FAREZA dengan Nik siswa 562710030699240 dan mengetahui orang tua/ wali siswa atas nama MURA YULIANI.

Dikembalikan kepada MURA YULIANI.

1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Muscle 2015 Noka MH31KP004FK917363, Nosin 1KP917408 warna hitam belum terbit Nopol DR 6971 CK STNK /BPKB atas nama MURA YULIANI, 1 lembar surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja nopol DR 6971 CK atas nama MURA YULIANI ALAMAT Lingkungan Pejeruk Perluasan RT 01 RW 18 Kel.Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram, 1 lembar kwitansi koperasi simpan pinjam (KSP) Pewaris Abadi tertanggal 20 Februari 2015 dari H.HAIRUDIN dan diterima oleh MURA HERYUNI R untuk pembayaran 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DR 6971 CK atas nama MURA YULIANI Noka MH31KP004FK917363, Nosin 1KP917408 terbilang Rp.16.405.000, (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada H.HAIRUDIN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal **10 Februari 2016** oleh kami. **MOTUR PANJAITAN, SH...** sebagai Ketua Majelis, **WARI JUNIATI, SH.,MH.** dan **HUSNUL KHOTIMAH, SH.,MH.**

Hal 19 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Rabu tanggal **17 Februari 2016** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. DESAK MADE WIRASNI, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MADE SAPTINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WARI JUNIATI,SH.MH.

MOTUR PANJAITAN,SH.

HUSNUL KHOTIMAH,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Dra. DESAK MADE WIRASNI,SH.

Hal 20 dari 20 Putusan No457/Pid.B/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)